



PUTUSAN
Nomor 656 /Pid.B/2021/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DERIYANTO Bin HARI SUSWANTO
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun /22 Desember 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. SMP 160 No. 75 RT 002/005 Kel. Ceger Kec.
Cipayung Kota Jakarta Timur/Jl. Masjid Aroma
RT 005/006 Kel. Jatirahayu Kec. Pondok Melati
Kota Bekasi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa DERIYANTO Bin HARI SUSWANTO ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021.

Terdakwa Tetap Ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 656/Pid.B/2021/PN Bks tanggal 21 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim dan ada

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 656/Pid.B/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 656/Pid.B/2021/PN Bks tanggal 09 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 656/Pid.B/2021/PN Bks tanggal 23 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DERIYANTO bin HARI SUSWANTO yang identitasnya sebagaimana tersebut pada awal surat tuntutan ini bersalah melakukan tindak pidana "melakukan Penadahan" sebagaimana dalam surat dakwaan Tunggal yaitu, dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DERIYANTO bin HARI SUSWANTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Infinix Hot 8 warna hitam.Dikembalikan kepada saksi MUHAMAD IKBAL
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia Terdakwa DERIYANTO Bin HARI SUSWANTO pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira Pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2021 bertempat di Jl. Masjid Aroma Kel. Jatirahayu Kec. Pondok Melati Kota Bekasi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 656/Pid.B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 00.10 WIB saksi M. Syahabuddin als Marco bin Aminudin (dalam berkas perkara terpisah) yang saat itu sedang berkumpul di daerah Pondok Gede bersama dengan Sdr. Alim (DPO), Sdr. Arif als Padang (DPO), Sdr. Fikri Als Pengkol (DPO) dan Sdr. Tihad (DPO) tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki-laki bernama Saksi Muhammad Syamsudin als Suday bin Ujang Syamsudin (dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. Brawa (DPO) dengan mengabarkan bahwa ada sekelompok gangster dari Pondok Melati akan melakukan penyerangan ke daerah Pondok Gede atau yang lebih dikenal dengan "gangster rusia" karena saat itu saksi Syahabuddin als Marco bin Aminudin diminta tolong oleh teman saksi M. Syahabuddin als Marco bin Aminudin, saksi Muhammad Syamsudin als Suday bin Ujang Syamsudin, Sdr. Alim (DPO), Brawa (DPO), Sdr. Arif als Padang (DPO), Sdr. Fikri als Pengkol (DPO) dan Tihad (DPO) berangkat menuju daerah Pondok Gede tempat gangster rusia berada dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor.
- Bahwa setelah sampai di sekitar Pondok Gede saksi M. Syamsudin als Marco bin Aminudin, Sdr. Alim (DPO), Brawa (DPO), Sdr. Arif als Padang (DPO), Sdr. Fikri als Pengkol (DPO) dan Tihad (DPO) tidak mendapati gangster dari Pondok Melati dan kemudian saksi M. Syamsudin als Marco bin Aminudin, Sdr. Alim (DPO), Brawa (DPO), Sdr. Arif als Padang (DPO), Sdr. Fikri als Pengkol (DPO) dan Tihad (DPO) melakukan penyisiran ke daerah Pondok Melati dan tidak juga mendapati musuh (gangster dari Pondok Melati), sekira pukul 04.20 WIB akhirnya saksi M. Syamsudin als Marco bin Aminudin, Sdr. Alim (DPO), Brawa (DPO), Sdr. Arif als Padang (DPO), Sdr. Fikri als Pengkol (DPO) dan Tihad (DPO) memutuskan untuk kembali ke sekitar Pondok Gede tempat sebelumnya berkumpul, pada saat perjalanan akan pulang sekitar Jl. Raya Jatikramat RT 001/011 Kel. Jatikramat Kec. Jatiasih Kota Bekasi, tiba-tiba Sdr. Fikri als Pengkol merencanakan untuk melakukan pencurian dengan sasaran warung kopi di sekitar jalan tersebut kemudian sdr. Fikri als Pengkol meminta saksi M. Syahabuddin als Marco bin Aminudin dan saksi Muhammad Syamsudin als Suday bin Ujang Syamsudin

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 656/Pid.B/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk turun dan melakukan pencurian karena saat itu saksi M. Syhabuddin als Marco bin Aminudin dan saksi Muhammad Syamsudin als Suday bin Ujang Syamsudin membawa senjata tajam (celurit). Untuk yang lainnya standby di sepeda motor untuk bersiap-siap melarikan diri apabila aksi saksi M. Syhabuddin als Marco bin Aminudin dan saksi Muhammad Syamsudin als Suday bin Ujang Syamsudin diketahui oleh Massa, dngan berbekal celurit M. Syhabuddin als Marco bin Aminudin dan saksi Muhammad Syamsudin als Suday bin Ujang Syamsudin pun akhirnya masuk kedalam warung tersebut, terlihat oleh M. Syhabuddin als Marco bin Aminudin dan saksi Muhammad Syamsudin als Suday bin Ujang Syamsudin korban Lalan Muhamad Kolyubi Dahlan dengan mengacungkan celurit dan mengancam korban Lalan Muhamad Kolyubi Dahlan tersebut apabila tidak mau menyerahkan uang maka akan dibacok. Kemudian korban Lalan Muhamad Kolyubi Dahlan ketakutan dan berlari menuju ruang belakang dan membangunkan saksi Anom Ramdoni dan Saksi Muhamad Ikbal dengan menepak nepak badan, setelah terbangun kemudian saksi Muhamad Ikbal juga melihat saksi M. Syhabuddin als Marco bin Aminudin yang membawa senjata tajam celurit ikut masuk ke dalam kamar sambil mengatakan “hp lu mana, hape lu mana”, saat itu saksi Anom Ramdoni dan Korban Lalan Muhamad Kolyubi Dahlan seperti akan berlari, disaat yang sama bersamaan tiba-tiba saksi M. Syhabuddin als Marco bin Aminudin yang membawa celurit tersebut mengayunkan celuritnya kearah badan korban Lalan Muhamad Kolyubi Dahlan dan mengenai Dadanya sebelah kiri kemudian banyak mengeluarkan darah mengakibatkan korban Lalan Muhamad Kolyubi Dahlan meninggal dunia saat dibawa kerumah sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur. Setelah itu saksi M. Syhabuddin als Marco bin Aminudin kembali kedalam kamar dan ketika saksi M. Syhabuddin als Marco bin Aminudin melihat handphone milik saksi Muhamad Ikbal yang tergeletak di meja kemudian handphone tersebut saksi M. Syhabuddin als Marco bin Aminudin ambil dan saksi Muhammad Syamsudin als Suday bin Ujang Syamsudin mengambil 2 (dua) buah kotak amal yang berada didalam warkop yang berisi uang dan setelah itu saksi M. Syamsudin als Marco bin Aminudin , Sdr. Alim (DPO), Brawa (DPO), Sdr. Arif als Padang (DPO), Sdr. Fikri als Pengkol (DPO) dan Tihad (DPO) kabur ketempat berkumpul sebelumnya.

- Selanjutnya pada tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa Deriyanto bin Hari Suswanto ditelfon oleh saksi Muhammad Syamsudin als Suday bin Ujang Syamsudin “Der ini ada hp ini” kemudian terdakwa jawab

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 656/Pid.B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Hp apa? Dijawab oleh saksi Muhammad Syamsudin als Suday bin Ujang Syamsudin "hp nfinix Hot 8 udah lu sini aja ketempat Leo" kemudian Terdakwa berangkat menuju rumah Sdr Leo yang tidak jauh dari rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Masjid Aroma RT 005/006 Kel. Jatirahayu Kec. Pondok Melati Kota Bekasi setelah sampai di tempat tersebut terdakwa bertemu dengan saksi Muhammad Syamsudin als Suday bin Ujang Syamsudin dan terdakwa dikasih 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Hot 8 warna hitam kemudian terdakwa menanyakan harga kepada saksi Muhammad Syamsudin als Suday bin Ujang Syamsudin "ni lu bayarin 1 juta aja buat lu ini hp hasil dari gua ngebegal". Setelah terdakwa cek 1 (satu) unit Handphone tersebut, terdakwa membayarnya namun baru membayar Rp. 500.000,- (Limaratus ribu rupiah) untuk kekurangannya akan terdakwa bayarkan apabila sudah punya uang lagi, saksi Muhammad Syamsudin als Suday bin Ujang Syamsudin mengiyakannya.

- Bahwa terdakwa Deriyanto bin Hari Suswanto mengetahui bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Hot 8 warna hitam adalah hasil kejahatan dari saksi Muhammad Syamsudin als Suday bin Ujang Syamsudin (dalam berkas perkara terpisah), M. Syahabuddin als Marco bin Aminudin (dalam berkas perkara terpisah) bersama-sama dengan sdr. Alim (DPO), Brawa (DPO), Sdr. Arif als Padang (DPO) Sdr. Fikri als Pengkol (DPO) dan Tihad (DPO) yaitu tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban Lalan Muhamad Kolyubi Dahlan meninggal dunia d Warung Kopi Berkah Jl. Raya Jatikramat Kel. Jatikramat Kec. Jatiasih Kota Bekasi dan pada saat diserahkan saksi Muhammad Syamsudin als Suday bin Ujang Syamsudin untuk dijual kepada terdakwa tanpa dilengkapi bukti kepemilikan (Dus Box, Charger dan Kwitansi Pembelian), namun terdakwa tetap mau membelinya dan memakai HP tersebut karena HP terdakwa sudah rusak.

----- PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANOM RAMDONI dibawah sumpah memberikan keterangannya di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan semua BAP penyidik;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 656/Pid.B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melaporkan perkara / peristiwa Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira Pukul 04.30 Wib di Warung Kopi Berkah yang beralamat di Jl. Raya Jatikramat Rt. 001/011 Kel. Jatikramat Kec. Jatiasih Kota. Bekasi;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah sdr. Lalan Muhamad Kolyubi Dahlan (meninggal dunia) dan saksi Muhamad Ikbal sedangkan yang melakukannya beberapa orang laki-laki yang tidak saksi kenal;
- Bahwa Kerugian atas peristiwa tersebut adalah uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) yang didapat dari 2 (dua) buah kotak amal yang berada di dalam warkop dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix Hot 8 warna hitam;
- Bahwa peristiwa pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira Pukul 04.30 Wib di Warung Kopi Berkah yang beralamat di Jl. Raya Jatikramat Rt. 001/011 Kel. Jatikramat Kec. Jatiasih Kota Bekasi adalah dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor dan berbonceng-boncengan, dengan senjata tajam berupa celurit yang digunakan oleh pelaku untuk membacok korban yang bernama sdr. Lalan Muhamad Kolyubi Dahlan dan mengenai dada sebelah kiri, mengambil uang tunai kurang lebih sebesar Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) yang didapat dari 2 (dua) buah kotak amal dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix Hot 8 warna hitam dari dalam warkop;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang tidur jadi saksi tidak mengetahui pasti apakah ada kekerasan yang lain atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh pelaku pada saat melakukan pencurian.
- Bahwa tiba-tiba seorang laki-laki yang membawa celurit tersebut mengayunkan celuritnya ke arah badan sdr. Lalan Muhamad Kolyubi Dahlan dan mengenai dadanya sebelah kiri akibat luka tersebut kemudian banyak mengeluarkan darah, Setelah membacok sdr. Lalan Muhamad Kolyubi Dahlan dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Infinix Hot 8 warna hitam milik saksi Muhamad Ikbal, pelaku dan beberapa temannya kemudian kabur dan selanjutnya korban yang mengalami luka bacok saksi bawa ke rumah sakit Masmitra yang beralamat di Jl. Kelurahan Jatimakmur No. 40 Pondok Gede Kota Bekasi dibantu oleh saksi Muhamad Ikbal. Sesampainya di Rumah Sakit Masmitra saksi Muhamad Ikbal kembali ke warung untuk mengamankan warung yang ditinggal tanpa seorangpun yang menjaganya, korban

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 656/Pid.B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat mendapatkan penanganan dari dokter namun karena luka yang dialami banyak mengeluarkan darah sehingga dokter Rumah Sakit Masmitra merujuk ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati namun diperjalanan menuju Rumah Sakit Kramat Jati korban meninggal dunia.

- Bahwa bukti yang dimiliki oleh saksi Muhamad Ikbal atas dicurinya 1 (satu) unit handphone merk Infinix Hot 8 warna hitam milik saksi Muhamad Ikbal yang dicuri pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira Pukul 04.30 Wib di Warung Kopi Berkah yang beralamat di Jl. Raya Jatikramat Rt. 001/011 Kel. Jatikramat Kec. Jatiasih Kota. Bekasi adalah dusbox handphone tersebut.

Atas keterangan saksi ANOM RAMDONI, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi MUHAMMAD SYAMSUDIN Als SUDAY Bin UJANG SYAMSUDIN, dibawah sumpah memberikan keterangannya

- Bahwa saksi membenarkan semua BAP penyidik;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira Pukul 13.00 Wib di rumah yang beralamat di Gang Masjid Ar Rahman Jl. Raya Jatibening Rt. 003/001 Kel. Jatibening Baru Kec. Pondok Gede Kota Bekasi.
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap saksi adalah Anggota Kepolisian dari Polda Metro Jaya dan pada saat ditangkap saksi seorang diri.
- Bahwa benar barang bukti yang disita dari saksi yaitu :
 - 2 (dua) bilah celurit.
 - 1 (satu) kotak amal.
- Bahwa benar saksi ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polda Metro Jaya sehubungan dengan saksi telah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira Pukul 04.30 Wib di Warung Kopi Berkah yang beralamat di Jl. Raya Jatikramat Rt. 001/011 Kel. Jatikramat Kec. Jatiasih Kota. Bekasi.
- Bahwa benar yang menjadi korbannya adalah beberapa orang laki-laki yang saksi tidak kenal yang berada di warung tersebut, sedangkan yang melakukannya adalah saksi, saksi M. Syahabuddin Als Marco (dalam berkas perkara terpisah), Sdr. Alim (DPO), Sdr. Brawa (DPO), Sdr. Arif Als Padang (DPO), Sdr. Fikri Als Pengkol (DPO) dan Sdr. Tihad (DPO).

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 656/Pid.B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar atas peristiwa tindak pidana pencurian tersebut, barang yang berhasil dicuri yaitu :
 - Uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang didapat dari 2 (dua) buah kotak amal yang berada di dalam warkop.
 - 1 (satu) unit handphone merk Infinix Hot 8 warna hitam.
- Bahwa Maksud dan tujuan saksi melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang saksi lakukan bersama dengan enam tersangka lainnya adalah untuk bersenang senang.
- Bahwa saksi menjual barang bukti HP Infinix Hot 8 warna hitam kepada Terdakwa DERIYANTO bin HARI SUSWANTO seharga Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) namun Terdakwa DERIYANTO bin HARI SUSWANTO baru membayarkan Rp. 500.000,- (Limaratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayarkan ketika Terdakwa sudah punya uang lagi.

Atas keterangan saksi MUHAMMAD SYAMSUDIN Als SUDAY Bin UJANG SYAMSUDIN, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi DODI AGUS SUPRIYATNO, dibawah sumpah memberikan keterangannya

- Bahwa saksi membenarkan semua BAP penyidik;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan diminta keterangan sekarang ini oleh Penyidik sehubungan dengan saksi selaku saksi penangkap terhadap 3 (tiga) orang laki - laki yang diketahui telah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan dan tindak pidana penadahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 KUHP dan Pasal 480 KUHP yang bernama saksi M. SYAHABUDDIN Als MARCO dan saksi MUHAMMAD SYAMSUDIN Als SUDAY (keduanya dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa DERIYANTO bin HARI SUSWANTO.
- Bahwa saksi menjelaskan Pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira Pukul 23.30 Wib di depan Mall PGC Cililitan Jakarta Timur dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Deriyanto.
- Bahwa dari hasil interogasi lisan yang saksi lakukan bersama Bripka Syahrul Salim Ohorella dan beberapa anggota kepolisian lainnya dari kantor yang sama terhadap saksi-saksi diantaranya saksi Anom Ramdoni dan saksi Muhamad Ikbil dan tindakan pengecekan terhadap tempat kejadian perkara, jika peristiwa tindak pidana di atas terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira Pukul 04.30 Wib di Warung Kopi

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 656/Pid.B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkah yang beralamat di Jl. Raya Jatikramat Rt. 001/011 Kel. Jatikramat Kec. Jatiasih Kota Bekasi. Yang menjadi korbannya saksi ketahui bernama sdr. Lalan Muhamad Kolyubi Dahlan (meninggal dunia) dan yang melakukannya setelah dilakukan penangkapan saksi ketahui bernama terdakwa Deriyanto, saksi M. Syahabuddin Als Marco dan saksi Muhammad Syamsudin Als Suday.

- Bahwa untuk kerugian yang dialami oleh korban adalah :
- Uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) yang didapat dari 2 (dua) buah kotak amal yang berada di dalam warkop
- 1 (satu) unit handphone merk Infinix Hot 8 warna hitam.

Atas keterangan saksi DODI AGUS SUPRIYATNO Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. TERDAKWA DERIYANTO bin HARI SUSWANTO. Dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti di tangkap, diperiksa dan dimintai keterangannya pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira Pukul 23.30 Wib di depan Mall PGC Cililitan Jakarta Timur oleh Anggota Kepolisian dari Polda Metro Jaya yang berpakaian preman dan barang bukti yang disita dari terdakwa 1 (satu) Unit Handphone merk Infinix Hot 8 warna hitam;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dikarenakan terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Penadahan pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2021 sekira Pukul 15.00 Wib di Jl. Masjid Aroma Kel. Jatirahayu Kec. Pondok Melati Bekasi;
- Bahwa benar dari Tindak Pidana Penadahan dimaksud, barang yang terdakwa beli dari saksi Muhammad Syamsudin Als Suday (dalam berkas perkara terpisah) yaitu 1 (satu) Unit Handphone merk Infinix Hot 8 warna hitam.
- Bahwa terdakwa mengenal saksi Muhammad Syamsudin Als Suday sejak bulan Juni tahun 2021 di rumah teman terdakwa yang beralamat di Jl. Masjid Aroma Rt. 005/006 Kel. Jatirahayu Kec. Pondok Melati Bekasi pada saat itu terdakwa sedang main ditempat teman terdakwa.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 656/Pid.B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) Unit Handphone merk Infinix Hot 8 warna hitam yang terdakwa beli dari saksi Muhammad Syamsudin Als Suday tanpa dilengkapi bukti kepemilikan (Dus Box, charger dan kwitansi pembelian) dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
- Bahwa terdakwa jelaskan tindak pidana penadahan yang terdakwa lakukan sebagai berikut pada tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 15.00 wib terdakwa di telepon oleh saksi Muhammad Syamsudin Als Suday "DER ini ada hp ini" kemudian terdakwa jawab "hp apa" Dijawab oleh saksi Muhammad Syamsudin Als Suday "hp nfinix Hot 8 udah lu sini aja ketempat leo".
- Bahwa Kemudian terdakwa berangkat menuju rumah Sdr. Leo yang tidak jauh dari rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Masjid Aroma Rt. 005/006 Kel. Jatirahayu Kec. Pondok Melati Bekasi setelah sampai di tempat tersebut terdakwa bertemu dengan saksi Muhammad Syamsudin Als Suday, terdakwa dikasih 1 (satu) Unit Handphone merk Infinix Hot 8 warna hitam kemudian terdakwa cek dan terdakwa menanyakan harga dari 1 (satu) Unit Handphone merk Infinix Hot 8 warna hitam tersebut kepada saksi Muhammad Syamsudin Als Suday "ni lu bayarin 1 juta aja buat lu ini hp hasil dari gua ngebegal".
- Bahwa setelah mengecek 1 (satu) Unit Handphone merk Infinix Hot 8 warna hitam tersebut terdakwa membayarnya, namun terdakwa baru membayar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) untuk kekurangannya terdakwa bilang kepada saksi Muhammad Syamsudin Als Suday akan terdakwa bayarkan apabila terdakwa sudah punya uang lagi, saksi Muhammad Syamsudin Als Suday mengiyakannya.
- Bahwa setelah membayar 1 (satu) Unit Handphone merk Infinix Hot 8 warna hitam tanpa dilengkapi bukti kepemilikan (Dus Box, charger dan kwitansi pembelian) terdakwa pulang kerumah.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 23.30 wib terdakwa di tangkap oleh Anggota kepolisian di depan Mall PGC Cililitan Jakarta Timur terdakwa dan barang bukti terkait dibawa ke ruang Unit 2 Subdit 3 Resmob Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli 1 (satu) Unit Handphone merk Infinix Hot 8 warna hitam dari saksi Muhammad Syamsudin Als

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 656/Pid.B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suday adalah karena harganya murah dan pada saat itu terdakwa ingin mengganti Handphone terdakwa yang rusak.

- Bahwa atas kepemilikannya yang terdakwa ketahui yaitu punya saksi Muhammad Syamsudin Als Suday hasil dari melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Handphone merk Infinix Hot 8 warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa DERIYANTO Bin HARI SUSWANTO pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira Pukul 15.00 WIB ditelfon oleh saksi Muhammad Syamsudin als Suday bin Ujang Syamsudin "Der ini ada hp ini" kemudian terdakwa jawab "Hp apa? Dijawab oleh saksi Muhammad Syamsudin als Suday bin Ujang Syamsudin "hp nfinix Hot 8 udah lu sini aja ketempat Leo" kemudian Terdakwa berangkat menuju rumah Sdr Leo yang tidak jauh dari rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Masjid Aroma RT 005/006 Kel. Jatirahayu Kec. Pondok Melati Kota Bekasi setelah sampai di tempat tersebut terdakwa bertemu dengan saksi Muhammad Syamsudin als Suday bin Ujang Syamsudin dan terdakwa dikasih 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Hot 8 warna hitam kemudian terdakwa menanyakan harga kepada saksi Muhammad Syamsudin als Suday bin Ujang Syamsudin "ni lu bayarin 1 juta aja buat lu ini hp hasil dari gua ngebegal". Setelah terdakwa cek 1 (satu) unit Handphone tersebut, terdakwa membayarnya namun baru membayar Rp. 500.000,- (Limaratus ribu rupiah) untuk kekurangannya akan terdakwa bayarkan apabila sudah punya uang lagi, saksi Muhammad Syamsudin als Suday bin Ujang Syamsudin mengiyakannya.
- Bahwa terdakwa Deriyanto bin Hari Suswanto mengetahui bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Hot 8 warna hitam adalah hasil kejahatan dari saksi Muhammad Syamsudin als Suday bin Ujang Syamsudin (dalam berkas perkara terpisah), M. Syahabuddin als Marco bin Aminudin (dalam berkas perkara terpisah) bersama-sama dengan sdr. Alim (DPO), Brawa (DPO), Sdr. Arif als Padang (DPO) Sdr. Fikri als

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 656/Pid.B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengkol (DPO) dan Tihad (DPO) yaitu tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban Lalan Muhamad Kolyubi Dahlan meninggal dunia di Warung Kopi Berkah Jl. Raya Jatikramat Kel. Jatikramat Kec. Jatiasih Kota Bekasi dan pada saat diserahkan saksi Muhammad Syamsudin als Suday bin Ujang Syamsudin untuk dijual kepada terdakwa tanpa dilengkapi bukti kepemilikan (Dus Box, Charger dan Kwitansi Pembelian), namun terdakwa tetap mau membelinya dan memakai HP tersebut karena HP terdakwa sudah rusak.

- Bahwa atas kepemilikannya yang terdakwa ketahui yaitu punya saksi Muhammad Syamsudin Als Suday hasil dari melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka akan dibuktikan unsur-unsur pasal dalam dakwaan yang dianggap terbukti, yaitu dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan;
3. Secara patut harus dapat diduga bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa Terdakwa DERIYANTO Bin HARI SUSWANTO adalah orang yang cakap sebagai pemangku hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan pada diri Terdakwa DERIYANTO Bin HARI SUSWANTO tidak ada alasan pemaaf atau pembeda atas perbuatannya tersebut.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan bukti petunjuk serta adanya barang bukti tersebut yang antara satu dengan lainnya saling berkaitan dan bersesuaian.

Dengan demikian, unsur "Barang siapa" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan

Menimbang, Bahwa yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Terdakwa mempunyai keinginan untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan barang yang diperoleh dengan cara melawan hukum dan barang tersebut sesungguhnya telah disadari oleh terdakwa diperoleh dengan cara pencurian dengan kekerasan. Disini perbuatan terdakwa adalah membeli 1 (satu) Unit Handphone merk Infinix Hot 8 warna hitam sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Hal tersebut dapat disimpulkan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa ditunjang dengan barang bukti.

Dengan demikian, Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan" telah terpenuhi dan Terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.

3. Secara patut harus dapat diduga bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan.

Menimbang, Bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan maka diperoleh fakta bahwa Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan didapatkan fakta-fakta yang pada pokoknya setelah 1 (satu) Unit Handphone merk Infinix Hot 8 warna hitam dibeli oleh terdakwa tanpa dilengkapi bukti kepemilikan (Dus Box, charger dan kwitansi pembelian), yang seharusnya terdakwa sudah dapat menduga bahwa Handphone tersebut diperoleh dengan cara Pencurian dengan kekerasan tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya, yang seharusnya terdakwa tidak menerima Handphone tersebut tetapi terdakwa malah membeli barang curian tersebut. Hal tersebut dapat disimpulkan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa ditunjang dengan barang bukti.



Dengan demikian, Unsur "Secara patut harus dapat diduga bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan" telah terpenuhi dan Terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 380 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Handphone merk Infinix Hot 8 warna hitam.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Muhamad Ikbal

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DERIYANTO bin HARI SUSWANTO bersalah melakukan Tindak Pidana Penadahan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DERIYANTO bin HARI SUSWANTO selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan Penjara dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Infinix Hot 8 warna hitam.Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Adventus Christian Rico
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Kamis tanggal 11 November 2021, oleh kami, Eka Saharta Winata Laksana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Suwarsa Hidayat, S.H., M.Hum., Indri Murtini, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fadilah, S.Kom., S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Dewi C. Manurung, S.H., M.Hum. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suwarsa Hidayat, S.H., M.Hum

Eka Saharta Winata Laksana, S.H..

Indri Murtini S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Fadilah, S.Kom., S.H., M.H.